

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Interaksi

1. Definisi Interaksi

Interaksi merupakan proses dimana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain.¹ Suatu interaksi adalah tindakan oleh seseorang yang diikuti oleh tindakan orang lain, seperti pertanyaan-jawaban, pertanyaan-pertanyaan, dan sapaan-sapaan.²

Menurut Soerjono Soekanto interaksi merupakan cara yang dipakai atau dilakukan oleh seseorang dalam menjalin hubungan sosial antara individu dengan kelompoknya, atau kelompok lain. Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa interaksi merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap manusia saat menjalin hubungan dengan orang-orang sekitarnya.³

2. Tahapan Interaksi

Menurut Mead, tindakan interaksi meliputi empat tahap yakni:⁴

a. Impuls

Tahap pertama adalah dorongan hati atau impuls yang meliputi stimulasi atau rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu.

b. Persepsi

¹ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 95.

² Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 349.

³ Pengertian *Interaksi Sosial*, https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial diakses pada 10 November 2018, 10.00

⁴ George Razer dan Douglass J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 274.

Tahap kedua adalah persepsi dimana aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls, dalam hal ini rasa lapar dan juga berbagai alat yang tersedia untuk memuaskannya.

c. Manipulasi

Tahap ketiga adalah manipulasi. Tahap manipulasi merupakan tahap jeda yang paling penting dalam proses tindakan agar tanggapan tak diwujudkan secara spontan. Seorang manusia yang lapar kemudian melihat cendawan tetapi sebelum memakannya ia mungkin mula-mula memungutnya, menelitinya, dan mungkin memeriksanya lewat petunjuk untuk melihat apakah jenis cendawan itu boleh dimakan.

d. Konsumsi

Tahap keempat yakni konsumsi, pelaksanaan atau mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya. Dalam hal ini aktor mungkin akan memutuskan apakah memakan cendawan itu atau tidak.

B. Simbol dan Makna

1. Deifinisi simbol dan Makna

Simbol adalah objek sosial yang dipakai untuk merepresentasikan atau menggantikan apapun yang disetujui orang yang akan mereka representasikan. Tidak semua objek sosial dapat mempresentasikan sesuatu yang lain, tetapi objek sosial yang dapat menggantikan sesuatu yang lain adalah simbol.⁵ Kata-kata, benda, fisik, dan tindakan fisik dapat menjadi sebuah simbol. Orang sering menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan sesuatu mengenai ciri mereka sendiri. Misal seseorang mengendarai bmw untuk mengkomunikasikan gaya hidup tertentu.⁶

⁵ George, *Teori Sosio*, hal 292.

⁶ Ibid.

Menurut Langer makna merupakan suatu hubungan yang kompleks diantara simbol, objek, dan orang. Jadi, makna terdiri atas aspek logis dan aspek psikologis. Aspek logis adalah hubungan antara simbol dan referennya, yang oleh Langer dinamakan sebagai “denotasi”. Adapun aspek atau makna psikologis adalah hubungan antara simbol dan orang yang disebut “konotasi”.

Semisal anda mengatakan “Jaket adalah busana yang dipakai saat cuaca dingin atau hujan”. Maka anda tengah mengatakan aspek logis dari simbol “jaket”, yang merupakan makna denotasi. Sebaliknya jika anda tengah mengatakan, “saya tidak suka memakai jaket karena saya sering merasa gerah, dan juga kota tempat saya tinggal bercuaca panas”, maka anda tengah menyatakan makna psikologis atau konotasi yang merupakan hubungan yang lebih kompleks antara diri anda dan simbol yang bersangkutan.⁷

2. Bentuk-bentuk Simbol

Bentuk simbol dibedakan atas dua macam, yakni bentuk simbol pesan verbal dan isyarat nonverbal:⁸

a. Pesan Verbal

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk kedalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan.⁹

Suatu sistem kode verbal disebut bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk

⁷ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, hal 136.

⁸ Danamon Indonesia, *Simbol Verbal dan NonVerbal* http://www.academia.edu/16766567/SIMBOL_VERBAL_DAN_NON_VERBAL, di unduh pada 10 November 2018, pukul 12.00.

⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 260.

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas.¹⁰

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Sehingga kata-kata adalah realita kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili oleh setiap kata-kata itu, semisal, kata rumah, begitu banyak realitas yang diwakili oleh setiap kata itu. Seperti banyak ragam rumah, ada rumah bertingkat, rumah mewah, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.¹¹

b. Isyarat nonverbal

Isyarat nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Larry A. Samvar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan pengguna lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain.¹²

Kita menatap, memberi isyarat, memakai parfum, menyentuh berbagai bagian tubuh orang lain, dan bahkan kapan kita diam. Cara kita bergerak didalam ruang ketika berkomunikasi dengan orang lain didasarkan terutama pada respon fisik dan emosional terhadap rangsangan lingkungan.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Deddy, *Ilmu Komunikasi*, hal 261.

¹² Ibid.

Perilaku nonverbal bersifat spontan, ambigu, berlangsung cepat, dan diluar kesadaran dan kendali kita.¹³

C. Interaksi Simbolik

Menurut George Herbert Mead Interaksi Simbolik mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian untuk istilah-istilah dan tindakan-tindakan tertentu dan memahami kejadian-kejadian dalam cara tertentu pula.¹⁴

Pelaku komunikasi tidak hanya berinteraksi dengan orang lain dan dengan objek-objek sosial. Mereka juga berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Para pelaku komunikasi melakukan percakapan sendiri sebagai bagian dari proses interaksi. Kita berbicara pada diri kita sendiri dan memiliki percakapan dalam pikiran kita untuk membedakan benda dan manusia.

Sebagai contoh kuliah melibatkan sebuah rencana tindakan sebenarnya sebuah kumpulan tindakan yang dipandu oleh sebuah susunan sikap mengenai apa yang anda inginkan untuk keluar dari kampus. Sebagai contoh, bagaimana anda terhubung dengan kuliah dapat dipengaruhi oleh sikap positif terhadap uang, karir, dan keberhasilan pribadi.¹⁵ Interaksi simbolik ada karena dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (mind), mengenai diri (self), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk mediasi, serta menginterpretasi makna di tengah, masyarakat (society) dimana individu itu menetap.

Dari definisi singkat ketiga ide dasar interaksi simbolik, antara lain:

- a. Pikiran (mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.

¹³ Ibid, hal 344.

¹⁴ Stephen W. Littlejohn, Karena A Foss, *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal.121.

¹⁵ Ibid, hal 122.

- b. Diri (self) adalah kemampuan untuk merefleksikan tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri dan dunia luarnya.
- c. Masyarakat (society) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat.

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert yang mendasari interaksionisme simbolik antara lain: pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya mengenai konsep diri, dan hubungan antara individu dengan masyarakat.

D. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *alsyira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.¹⁶

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari

¹⁶ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir: 29).

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau jasa dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.¹⁷ Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau jasa dengan uang yang dapat di *tasharrufkan*, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Landasan Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (QS. Al-Baqarah: 198)

b. Landasan Hadist

Diantara Hadist yang menjadi dasar jual beli yaitu Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار وصححه الحاكم)

“Rifa'ah bin Rafi, Sesungguhnya Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambrur”. (HR. Bazzar dan Hakim).

¹⁷ Ru'fah, *Fikih Muamalah*, 65.

c. Landasan Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹⁸

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Adapun rukun dalam jual beli ada 3, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud allaih* (obyek akad), dan *Sighat* (lafaz ijab qabul)¹⁹

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut:

a. Baligh dan berakal

Disyari'atkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Sebab diantara mereka tidak pandai mengendalikan harta, bias dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak diperbolehkan menjual harta sekalipun itu miliknya.

Namun bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan untuk melakukan jual beli.

b. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007), 30.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 65.

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Maka jual beli yang mengandung unsur paksaan menjadi jual beli yang tidak sah.

c. Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.²⁰

4. Sighat dan Macamnya

Salah satu rukun akad adalah sighat akad (ijab dan qabul)²¹,sighat akad yaitu : dengan cara bagaimana ijab dan qabul itu dinyatakan.²² Sighat akad tidak hanya dilakukan dengan menggunakan lisan seperti jual beli yang mana pihak penjual dan pembeli bertemu dan langsung mengadakan transaksi dengan menggunakan lisan, lalu bagaimana apabila para pihak mengalami kekurangan yang menghambat adanya akad dengan lisan misal jual-beli pada tempat yang sangat ramai, salah satu atau kedua pihak adalah seorang tuna rungu, atau para pihak berada dalam jarak atau wilayah yang jauh. Hal ini tentunya sulit untuk dapat berakad dengan lisan. Sehingga diperlukan media lain agar akad tersebut dalam terlaksana sesuai dengan kehendak para pihak.

Adapun cara sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.²³ Penjelasannya sebagai berikut:

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004),35.

²¹ Gufron A. Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 125.

²² A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 455.

²³ Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), 65.

a. Sighat akad dengan lisan (*bil lisan*)

Sighat akad dengan lisan tentunya tidak asing lagi, mayoritas dalam transaksi (akad) jual-beli menggunakan lisan, dalam bahasa apapun, boleh dilakukan asalkan kedua belah pihak paham dan mengerti yang dimaksudkan dalam akad. Akad dengan lisan tidak hanya dengan bertatap muka atau berhadap-hadapan namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan media lain seperti telepon, video call dan yang lainnya. Pihak-pihak yang menggunakan media ini berada pada tempat yang berlainan atau tempat yang jauh.²⁴

b. Sighat akad dengan tulisan (*'aqad bil kitabah*)

Selanjutnya sighat akad dengan menggunakan media tulisan dapat dilakukan ketika salah satu atau para pihak berada dalam kondisi yang sulit untuk dapat melakukan akad dengan lisan. Misal para pihak berada pada tempat yang jauh sehingga para pihak melakukan akad dengan menggunakan surat atau yang telah menjamur selama ini ialah SMS (Short Message Service) pesan singkat melalui telephone genggam (Hand phone), Hal ini juga dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi tentang pendapat Fuqoha' Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu sah melakukan akad melalui tulisan bagi orang cacat wicara maupun tidak.²⁵

c. Sighat akad dengan isyarat (*'aqad bil isyarah*)

Kemudian akadnya orang yang tuna wicara, mereka bisa melakukan akad dengan isyarat karena orang tuna wicara sulit untuk berakad dengan menggunakan lisan namun tidak menutup kemungkinan juga bisa berakad dengan tulisan yang

²⁴ Ibid, 67.

²⁵ Gufron A. Mas'adi, *op.cit*, 92.

intinya isyarat-isyarat atau tulisan itu dapat dimengerti oleh para pihak.²⁶

d. Sighat akad dengan perbuatan (*'aqad bi al-Muathah*)

Selain akad dengan lisan, tulisan, isyarat ada juga dengan perbuatan - perbuatan yang dapat dimengerti oleh para pihak yang berakad.

Misal di swalayan (self service) dimana barang-barang yang diperjualbelikan sudah diberi banderol (daftar) harga dan pembeli sepakat dengan harga barang itu kemudian pembeli mengambil barang itu dan membayarnya senilai dengan harga itu kepada penjual, maka akad tersebut telah terbentuk dengan sendirinya walaupun tidak ada ijab dan qabulnya karena akad ini sudah menjadi kebiasaan dan kemudahan.²⁷

Kesimpulan tentang bentuk-bentuk akad di atas. Bahwasannya akad dapat dilakukan dengan media lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan, media yang digunakan oleh para pihak yang berakad beragam sesuai dengan situasi dan kondisinya, apabila salah satu atau kedua pihak yang berakad mendapati kesulitan maka diperkenankan menggunakan media lain untuk berakad, misal pihak yang berakad tunarungu maka boleh berakad dengan menggunakan isyarat atau tulisan. Hal yang terpenting dalam sahnya akad ialah isi yang dimaksud atau penyampaian kehendak dalam akad (ijab qabul) tersebut tidak berubah yaitu adanya pengertian, kejelasan dan kesepakatan dalam akad tersebut.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi hukumnya

a. Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun

²⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, 51.

²⁷ Hendi Suhendi, *op.cit*, 75.

jual beli yang tidak ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

b. Jual beli *bathil*

Jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan *syara'*.²⁸

c. Jual beli *fasad*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual belinya sah. Karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *mafhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *..urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).²⁹

2. Ditinjau dari segi objeknya

a. Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh Agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),128.

²⁹ Gemala Dewi,*op.cit*,108.

dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³⁰

3. Ditinjau dari subjeknya (pelaku akad)

a. Jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang bisu atau pelaku tertentu bisa diganti dengan isyarat. Karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya dan diperbolehkan dalam Islam.³¹

b. Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

c. Jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang berbelanja dalam swalayan yang sudah bertuliskan label harganya.³²

Berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari subjeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat, melalui utusan atau perantara, dan akad jual beli dengan perbuatan.

E. Samsarah

1. Pengertian *Samsarah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli), yaitu orang yang

³⁰ Hendi Suhendi, *op.cit*, 76.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123.

³² Hendi Suhendi, *op.cit*, 78.

menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.³³

Sedangkan makelar secara terminologi disebut dengan *Samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual-beli.³⁴ Para ahli mendefinisikan *simsar* sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun membeli. Lebih lanjut lagi *Samsarah* adalah kosakata Bahasa Persia yang telah di adopsi menjadi Bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (ujrah) dalam menyelesaikan suatu transaksi.

Sesuai dengan Pasal 76-85 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), makelar adalah suatu pihak yang menyelenggarakan bisnis dengan melakukan perbuatan menutup persetujuan atas nama diri pribadi atau perusahaan sendiri, tapi atas amanah dan tanggungan atau jaminan pihak lain dan dengan menerima upah, kompensasi, komisi, atau provisi tertentu.

2. Dasar Hukum *Samsarah*

Simsar (makelar) yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Samsarah* dibagi dalam beberapa landasan:

1. Landasan Al- Qur'an

Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَٰدِلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْ بِكُمْ رَحِيمًا عَنِ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal.618.

³⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*,(Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), hal 122.

Terjemahan: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*

2. Landasan Hadist

a. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إِنَّمَا الْبَيْعُ وَاسْمٌ

عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja. Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari kesepakatan bersama.³⁵

Bila terdapat unsur kezaliman (*dzulm*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik *Samsarah* seperti ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah kerja.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hal 37

Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Kelebihan yang dinyatakan dalam keterangan Hadits diatas adalah:

- a. Harga yang lebih dari harga yang ditetapkan penjual barang itu.
- b. Kelebihan, barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

3. Landasan Ijma'

Pekerjaan makelarr menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *samsarah*, yakni perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *samsarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.³⁶ Dari kandungan ayat Al-Qur'an dan *Hadist* tersebut, para ulama mengatakan bahwa hukum jual beli adalah *mubah* (boleh dilakukan), dengan telah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Sebagaimana sesuai dengan beberapa pendapat Ulama seperti berikut :

- a. Ibrahim, Ibn Sirin, dan Atha, membolehkan *samsarah* / *wasathah* secara mutlak.
- b. Ulama Hanafiah membolehkan *samsarah* dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya.
- c. Ulama Malikiyah membolehkan *samsarah* dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya, jenis / bentuk perbuatannya, dan jumlah *ujrah* yang berhak diterima perantara.

³⁶ Masyfuk Zuhdi, *Kapita Selektta Hukum Islam*,(Jakarta: Haji Masagung, 1994), hal 127

- d. Ulama Syafi'iah membolehkan *samsarah* dengan syarat perantara melakukan pekerjaan tertentu (tidak boleh tidak melakukan apa-apa).
 - e. Imam al-Kasani berpendapat bahwa *samsarah* dibolehkan dengan syarat terhindar dari *gharar fahisy* dan *jahalah Fahisiyah*, karenanya harus jelas jenis / bentuk pekerjaan, jumlah *ujrah* dan jangka waktunya.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 95/DSNMUI/IV/2014 tentang keperantaraan.
 5. Kaidah Fiqh

. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

Artinya:” Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Untuk sahnya akad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

- a. Al-muta'qidani (makelar dan pemilik harta)
Untuk melakukan hubungan kerja sama, maka harus ada makelar dan pemilik harta supaya kerja sama dapat berjalan lancar.
- b. Mahall al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.
- c. *Al-Sighat*

Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.³⁷

Syarat-syarat dalam perantara mengacu pada syarat-syarat umum akad atau transaksi menurut aturan *fiqh Islam*. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (makelar dan pemilik harta) dan *al-sighat*. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* tanpa *al-aqlu walbulugh* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat *samsarah* adalah syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *shigat*. Sedangkan seorang *makelar* hanya dibebankan syarat *tamyiz*, sebab seorang *makelar* hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi.

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 129